

## KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

[kanimmamuju.kemenkumham.go.id](http://kanimmamuju.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

# Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Ke 1

No. SK :

## Persyaratan

1. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. Surat Permohonan Sponsor (Alasan Permohonan Perpanjangan Harus Sesuai Dengan Subjek Sesuai Indeks Visa untuk ITK I);
3. Surat Jaminan Sponsor (untuk ITK I);
4. Fotokopi KTP Sponsor (Sponsor Sesuai Dengan Annotation Pada Visa untuk ITK I);
5. Fotokopi Halaman Paspor;
6. Fotokopi Halaman Visa;
7. Fotokopi Cap Pendaratan;
8. Fotokopi Return Ticket/Tiket Kembali;
9. Surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa;
10. Dokumen pendukung kegiatan, seperti Rekom Dikti untuk Mahasiswa, MOU kegiatan bagi Volunteer, Akte Nikah/Akta Perkawinan/Pelaporan perkawinan dll. Bagi perkawinan campuran (untuk ITK I).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

[kanimmamuju.kemenkumham.go.id](http://kanimmamuju.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI



MAMUJU

1. Pra Permohonan secara online 1. Pemohon mendaftarkan secara online di [izintinggal.imigrasi.go.id](http://izintinggal.imigrasi.go.id) Untuk mendapat nomor permohonan; 2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
2. Kedatangan Pertama: 1. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; 2. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; 3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan cetak tanda permohonan; 4. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; 5. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; 6. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas.
3. Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sesuai jadwal; 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; 3. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran; 4. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.
4. Kedatangan Ketiga: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor; 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

### Biaya / Tarif

500000


### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Kunjungan.

### Pengaduan Layanan

## KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212



[kanimmamuju.kemenkumham.go.id](http://kanimmamuju.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

**MAMUJU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju;

Telepon : -

Twitter : @imigrasimamuju

Facebook : Imigrasi Mamuju

Instagram : @mamuju.imigrasi

email : imigrasimamuju2105@gmail.com